

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4, LEVEL 3, DAN LEVEL 2 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat), Level 3 (tiga), dan Level 2 (dua) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk

KESATU : Khusus Kepada:

- a. Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 4 (empat) yaitu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Pusat,
- b. Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Serang; dan
 - 2) level 4 (empat) yaitu Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Cilegon,

- c. Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tasikmalaya;
 - 2) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Karawang, Kota Tasikmalaya; dan
 - 3) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung,
- d. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Jepara, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pati, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kudus, Kabupaten Banjarnegara; dan
 - 2) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Demak, Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan,
- e. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 4 (empat) yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul,
- f. Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
 - 1) level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sampang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jember, Kabupaten Bojonegoro; dan

- 2) level 4 (empat) yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kabupaten Nganjuk, Ngawi, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Situbondo,
- g. Gubernur Bali dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 4 (empat) yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar.

KEDUA

KETIGA

- : Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Penyesuaian dilakukan kepada wilayah aglomerasi di Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya Raya dan Malang Raya, dimana jika mayoritas kota/kabupaten dalam 1 (satu) wilayah aglomerasi tersebut masih pada level 4 (empat), maka kota kabupaten lain di dalam wilayah aglomerasi tersebut bukan di level 4 (empat) maka akan dimasukkan dalam level 4 (empat).
- PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) esensial seperti
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan non penanganan karantina; dan
 - e) industri orientasi eskpor penunjangnya dimana pihak perusahaan menunjukkan bukti harus dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
- c) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional,
- 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

- 3) kritikal seperti:
 - a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;
 - i) obyek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;
 - k) konstruksi (infrastruktur publik);
 - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

- a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
- b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO,
- 4) untuk supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
- 5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai pukul 15.00 waktu setempat;
- e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dan pengaturan teknisnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diijinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit. Pengaturan teknis berikutnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada diktum KETIGA poin c.4) dan f.2);
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m.pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Level 4 (empat);

- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu yaksin.
- o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH);
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) esensial seperti
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

KEEMPAT

- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d) perhotelan non penanganan karantina; dan
- e) industri orientasi eskpor penunjangnya dimana pihak perusahaan bukti harus menunjukkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Mobilitas Operasional dan Kegiatan Industri (IOMKI),

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
- c) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan adminsitrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protocol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.
- esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
- 3) kritikal seperti:
 - a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;

- f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;
- i) obyek vital nasional;
- j) proyek strategis nasional;
- k) konstruksi (infrastruktur publik);
- l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

- a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
- b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) persen staf,
- 4) untuk supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
- 5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 15.00 waktu setempat;
- e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diijinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dan pengaturan teknisnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diijinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan

- maksimal pengunjung makan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit. Pengaturan teknis berikutnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
- 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat dengan memperhatikan ketentuan dalam c.4) dan f.2);
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi skala kecil diizinkan maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) kapasitas atau 20 (dua puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- 1. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m.pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dan tidak mengadakan makan ditempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu yaksin.
- o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- p. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.
- : PPKM pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan 50% (lima puluh persen) secara daring/online dan 50% (lima puluh persen) secara tatap muka;
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) Work From Office (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin;
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) esensial seperti
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));

KELIMA

- b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d) perhotelan non penanganan karantina; dan
- e) industri orientasi eskpor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan menunjukkan bukti dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada serta 50% (lima masyarakat, puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf; dan
- c) untuk huruf e) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan,
- esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;

- 3) kritikal seperti:
 - a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;
 - i) obyek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;
 - k) konstruksi (infrastruktur publik);
 - l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

- c) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
- d) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masvarakat dan untuk pelavanan perkantoran administrasi guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf,
- 4) untuk supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- 5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan jam operasional sampai pukul 18.00 waktu setempat;
- e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dan pengaturan teknisnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diijinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit. Pengaturan teknis berikutnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diijinkan menerima makan ditempat (dine-in) dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas; Pengaturan teknis berikutnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan memperhatikan ketentuan dalam c.4) dan f.2);
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Mesjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 2 (dua) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat:
- j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diijinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- 1. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- m.pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50 (lima puluh) undangan dan tidak mengadakan makan ditempat;
- n. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - menunjukkan PCR atau Antigen (H-1) untuk moda transportasi pesawat udara, mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- o. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- p. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEENAM

: Bupati/Wali kota di wilayah dengan kriteria Level 3 (tiga) dan Level 2 (dua) dapat mengatur aturan yang lebih ketat dengan mempertimbangkan kondisi di wilayahnya masing-masing.

KETUJUH

: Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin.

KEDELAPAN

Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KESEMBILAN

Gubernur, Bupati dan Wali kota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam pelaksanaan PPKM.

KESEPULUH

- Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama:
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
 - g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

- 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan:
 - 1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity	rate	Jumlah tes (per 1000	
mingguan		penduduk per minggu)	
<5%		1	
>5%-<15%		5	
>15%-<25%		10	
>25%		15	

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <10% (sepuluh persen); testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk setiap kabupaten-kota mengikuti tabel sebagai berikut:

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	TARGET JUMLAH ORANG DITES/HARI
Bali	Badung	1,524
	Bangli	493
	Buleleng	96
	Gianyar	1,122
	Jembrana	604
	Klungkung	387
	Kota Denpasar	2,137
	Karang Asem	902
	Tabanan	968
Banten	Kota Cilegon	959
	Kota Serang	1,518
	Kota Tangerang	4,872

1	1	1
	Kota Tangerang	0.700
	Selatan	3,736
	Lebak	2,810
	Serang	3,249
	Tangerang	8,244
	Pandeglang	2,629
DIY	Bantul	2,251
	Gunung Kidul	548
	Kota Yogyakarta	952
	Kulonprogo	949
	Sleman	2,712
DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	55
	Kota Jakarta Barat	5,655
	Kota Jakarta Pusat	1,955
	Kota Jakarta Selatan	4,916
	Kota Jakarta Timur	6,292
	Kota Jakarta Utara	3,938
Jawa Barat	Bandung	8,087
Jawa Dalat	•	
	Bandung Barat	3,622
	Bekasi	8,406
	Bogor	13,003
	Ciamis	2,600
	Cianjur	4,992
	Cirebon	4,728
	Garut	5,668
	Indramayu	3,762
	Karawang	5,055
	Kota Bandung	5,520
	Kota Banjar	404
	Kota Bekasi	6,551
	Kota Bogor	2,375
	Kota Cimahi	1,302
	Kota Cirebon	684
	Kota Depok	5,336
	Kota Sukabumi	707
	Kota Tasikmalaya	1,462
	Kuningan	2,347
	Majalengka	2,630
	Pangandaran	869
	Purwakarta	2,049
	Sukahumi	3,400
	Sukabumi	5,415
	Sumedang	2,530
	Tasikmalaya	3,862
Jawa Tengah	Banjarnegara	1,985
	Banyumas	3,661
	Batang	1,661
	Blora	1,853
	Boyolali	2,116
	Brebes	3,874
	Cilacap	3,706
	Demak	2,521
	Grobogan	2,958
	Jepara	2,751
	Karanganyar	2,046
	Kebumen	2,560
	Kendal	2,095
	Klaten	2,515
	Kota Magelang	2,513
I	Tota Magerary	201

Kota Salatiga 424 Kota Semarang 3,984 Kota Semarang 3,984 Kota Tegal 535 Kudus 1,896 Magelang 2,793 Pati 2,705 Pekalongan 1,933 Pemalang 1,856 Purbalingga 2,024 Purworejo 1,535 Rembang 1,378 Semarang 2,299 Sragen 1,905 Sukoharjo 1,925 Tegal 3,078 Temanggung 1,670 Wonosobo 1,695 Banyuwangi 2,318 Bilitar 2,502 Bojonegoro 1,793 Bondowoso 1,677 Gresik 2,877 Jember 3,531 Jombang 1,820 Kediri 2,267 Kota Batu 453 Kota Biltar 308 Kota Kediri 624 Kota Maciun 381 </th <th></th> <th>Kota Pekalongan</th> <th>664</th>		Kota Pekalongan	664
Kota Semarang 3,984 Kota Surakarta		_	
Kota Surakarta		_	
Kota Tegal 535 Kudus 1,896 Magelang 2,793 Pati 2,705 Pekalongan 1,933 Pemalang 1,856 Purbalingga 2,024 Purbalingga 2,024 Purbalingga 2,024 Purbalingga 2,024 Purbalingga 1,535 Rembang 1,378 Semarang 2,299 Sragen 1,905 Sukoharjo 1,925 Tegal 3,078 Temanggung 1,670 Wonosobo 1,697 Wonosobo 1,699 Banyuwangi 2,318 Blitar 2,502 Bojonegoro 1,793 Bondowoso 1,677 Gresik 2,877 Jember 3,531 Jombang 1,820 Kediri 2,2267 Kota Batu 453 Kota Bitar 308 Kota Kediri 624			
Kudus			
Magelang			
Pati 2,705 Pekalongan 1,933 Pemalang 1,856 Purvalingga 2,024 Purvorejo 1,535 Rembang 1,378 Semarang 2,299 Sragen 1,905 Sukoharjo 1,925 Tegal 3,078 Temanggung 1,670 Wonosiri 2,050 Wonosobo 1,695 Wonosobo 1,697 Wonosobo 1,697 Banyuwangi 2,318 Blitar 2,502 Bojonegoro 1,793 Bondowoso 1,677 Gresik 2,877 Jember 3,531 Jombang 1,820 Kediri 2,267 Kota Batu 453 Kota Kediri 624 Kota Madiun 381 Kota Malang 1,886 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581		-	
Pekalongan 1,933			
Pemalang			
Purbalingga 2,024 Purworejo 1,535 Rembang 1,378 Semarang 2,299 Sragen 1,905 Sukoharjo 1,925 Tegal 3,078 Temanggung 1,670 Wonogiri 2,050 Wonosobo 1,695 Bangkalan 2,150 Banyuwangi 2,318 Biltar 2,502 Bojonegoro 1,677 Gresik 2,877 Jember 3,531 Jombang 1,820 Kediri 2,267 Kota Batu 453 Kota Biliar 308 Kota Kediri 624 Kota Madiun 381 Kota Madiun 381 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651			
Purworejo			
Rembang			
Semarang 2,299		Purworejo	
Sragen 1,905 Sukoharjo 1,925 Tegal 3,078 Temanggung 1,670 Wonogiri 2,050 Wonosobo 1,695 Banyuwangi 2,318 Blitar 2,502 Bojonegoro 1,793 Bondowoso 1,677 Gresik 2,877 Jember 3,531 Jombang 1,820 Kediri 2,267 Kota Batu 453 Kota Bitar 308 Kota Kediri 624 Kota Malang 1,886 Kota Mojokerto 281 Kota Pasuruan 436 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350		Rembang	1,378
Sukoharjo		Semarang	2,299
Tegal 3,078 Temanggung 1,670 Wonogiri 2,050 Wonosobo 1,695 Jawa Timur Bangkalan 2,150 Banyuwangi 2,318 Biitar 2,502 Bojonegoro 1,793 Bondowoso 1,677 Gresik 2,877 Jember 3,531 Jombang 1,820 Kediri 2,267 Kota Batu 453 Kota Bitar 308 Kota Kediri 624 Kota Madiun 381 Kota Malang 1,886 Kota Probolinggo 345 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan		Sragen	1,905
Tegal 3,078 Temanggung 1,670 Wonogiri 2,050 Wonosobo 1,695 Jawa Timur Bangkalan 2,150 Banyuwangi 2,318 Biitar 2,502 Bojonegoro 1,793 Bondowoso 1,677 Gresik 2,877 Jember 3,531 Jombang 1,820 Kediri 2,267 Kota Batu 453 Kota Bitar 308 Kota Kediri 624 Kota Madiun 381 Kota Malang 1,886 Kota Probolinggo 345 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan		Sukoharjo	1,925
Temanggung			
Wonogiri 2,050			
Wonosobo			
Bangkalan 2,150			
Banyuwangi 2,318 Blitar 2,502 Bojonegoro 1,793 Bondowoso 1,677 Gresik 2,877 Jember 3,531 Jombang 1,820 Kediri 2,267 Kota Batu 453 Kota Biltar 308 Kota Kediri 624 Kota Madiun 381 Kota Madiun 381 Kota Malang 1,886 Kota Pasuruan 436 Kota Pasuruan 436 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145	lawa Timur		
Blitar 2,502 Bojonegoro 1,793 Bondowoso 1,677 Gresik 2,877 Jember 3,531 Jombang 1,820 Kediri 2,267 Kota Batu 453 Kota Biltar 308 Kota Kediri 624 Kota Madiun 381 Kota Madiun 381 Kota Malang 1,886 Kota Mojokerto 281 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975	Jawa Hilliul		
Bojonegoro 1,793 Bondowoso 1,677 Gresik 2,877 Jember 3,531 Jombang 1,820 Kediri 2,267 Kota Batu 453 Kota Biltar 308 Kota Kediri 624 Kota Madiun 381 Kota Madiun 381 Kota Mojokerto 281 Kota Probolinggo 345 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477		<u> </u>	
Bondowoso 1,677 Gresik 2,877 Jember 3,531 Jombang 1,820 Kediri 2,267 Kota Batu 453 Kota Blitar 308 Kota Kediri 624 Kota Madiun 381 Kota Malang 1,886 Kota Mojokerto 281 Kota Pasuruan 436 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 <td></td> <td></td> <td></td>			
Gresik 2,877 Jember 3,531 Jombang 1,820 Kediri 2,267 Kota Batu 453 Kota Blitar 308 Kota Kediri 624 Kota Madiun 381 Kota Malang 1,886 Kota Mojokerto 281 Kota Pasuruan 436 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533			
Jember 3,531 Jombang 1,820 Kediri 2,267 Kota Batu 453 Kota Blitar 308 Kota Kediri 624 Kota Kediri 624 Kota Madiun 381 Kota Madang 1,886 Kota Malang 1,886 Kota Mojokerto 281 Kota Pasuruan 436 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999			
Jombang 1,820 Kediri 2,267 Kota Batu 453 Kota Blitar 308 Kota Kediri 624 Kota Madiun 381 Kota Madiun 381 Kota Malang 1,886 Kota Mojokerto 281 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,489 Probolinggo 1,689			
Kediri 2,267 Kota Batu 453 Kota Blitar 308 Kota Kediri 624 Kota Madiun 381 Kota Malang 1,886 Kota Malang 1,886 Kota Mojokerto 281 Kota Pasuruan 436 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,689 Sumenep 2,350		Jember	3,531
Kota Batu 453 Kota Blitar 308 Kota Kediri 624 Kota Madiun 381 Kota Malang 1,886 Kota Mojokerto 281 Kota Pasuruan 436 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350		Jombang	1,820
Kota Blitar 308 Kota Kediri 624 Kota Madiun 381 Kota Malang 1,886 Kota Mojokerto 281 Kota Pasuruan 436 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,689 Sumenep 2,350		Kediri	2,267
Kota Kediri 624 Kota Madiun 381 Kota Malang 1,886 Kota Mojokerto 281 Kota Pasuruan 436 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,689 Sumenep 2,350		Kota Batu	453
Kota Madiun 381 Kota Malang 1,886 Kota Mojokerto 281 Kota Pasuruan 436 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350		Kota Blitar	308
Kota Malang 1,886 Kota Mojokerto 281 Kota Pasuruan 436 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350		Kota Kediri	624
Kota Malang 1,886 Kota Mojokerto 281 Kota Pasuruan 436 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350		Kota Madiun	381
Kota Mojokerto 281 Kota Pasuruan 436 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350			1.886
Kota Pasuruan 436 Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350			
Kota Probolinggo 345 Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350		•	
Kota Surabaya 6,254 Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350			
Lamongan 2,581 Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350			
Lumajang 748 Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350			
Madiun 1,469 Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350			
Magetan 1,363 Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350			
Malang 5,651 Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350			
Mojokerto 2,436 Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350		_	
Nganjuk 2,272 Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350			
Ngawi 1,801 Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350		•	
Pacitan 1,194 Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350			
Pamekasan 1,925 Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350		-	
Pasuruan 3,536 Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350			1,194
Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350		Pamekasan	1,925
Ponorogo 1,880 Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350		Pasuruan	3,536
Sampang 2,145 Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350		Ponorogo	
Sidoarjo 4,975 Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350			
Situbondo 1,477 Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350			
Trenggalek 999 Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350			
Tuban 2,533 Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350			
Tulungagung 1,497 Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350			
Probolinggo 1,689 Sumenep 2,350			
Sumenep 2,350			
10tal 324,283	Total	Surnenep	
	lotal	_1	324,283

- 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari kontak 15 erat per konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika pemeriksaan negatif maka hasil Pada dilanjutkan karantina. hari karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- percepatan vaksinasi k. upaya harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin upaya ini dilakukan orang menurunkan laju penularan keselamatan mengutamakan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang komorbid) mengingat kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KESEBELAS

- : Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:
 - a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber terdapat APBD, apabila kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan sosial penyaluran bantuan serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM COVID-19 maka:
 - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
 - rasionalisasi dan/atau 2) tatacara realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM Covid 19 berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan

Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
 - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan,
- b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

: Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:

- a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
- b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
- c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
- d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

KEDUABELAS

KETIGABELAS

- : a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - b. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEEMPATBELAS

Bagi daerah Kabupaten dan Kota yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tetap memberlakukan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang menetapkan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan cakupan wilayah.

KELIMABELAS

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Instruksi Menteri ini, sepanjang terkait PPKM Berbasis Mikro COVID-19 pada Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

KEENAMBELAS

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2021 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial;
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 18. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 19. Sekretaris Kabinet;
- 20. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 22. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 23. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 24. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 25. Gubernur Bank Indonesia:
- 26. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 27. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 28. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 29. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

R. Gani Muhamad, S.H. MAP
Pembina Utama Muda (IV)
NIP. 19690818 199603 1001